



P E N E T A P A N

Nomor 0029/Pdt.P/2017/PA.Smd.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan perkara **Permohonan Perbaikan nama** yang diajukan oleh :

WINDA RUKMANA binti Aliansyah, Umur 29 tahun, Agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Rajawali Dalam I RT.10, No.24, Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, selanjutnya disebut **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan alat bukti lainnya dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 18 Januari 2017, telah mengajukan Permohonan perbaikan nama, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda dalam register Nomor 0029/Pdt.P/2017/PA.Smd., tanggal 18 Januari 2017, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah berpisah (Bercerai) pada tanggal 7 Maret 2007 sesuai dengan kutipan Akta Cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Samarinda dengan Nomor : 165/AC/2007/PA. tanggal 7 Maret 2007.
2. Bahwa setelah bercerai pemohon bertempat tinggal di tempat kediaman bersama di jalan Rajawali Dalam I Kota Samarinda Selama 1 Tahun.

Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2017/PA.Smd. 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak bernama Pia Andini Belva, lahir di Samarinda, tanggal 24 Mei 2006.
4. Bahwa setelah perceraian tersebut Pemohon dan Suami Pemohon telah menerima Akta Cerai Akta Cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Samarinda dengan Nomor : 165/AC/2007/PA tanggal 7 Maret 2007.
5. Bahwa Akta Cerai dari Pengadilan Agama Samarinda, dengan kutipan Akta Cerai Nomor: 165/AC/2007/PA terjadi kesalahan penulisan Nama, di akta cerai tertulis WINDARI RUKMANA yang betul adalah WINDA RUKMANA.
6. Bahwa akibat dari kesalahan penulisan Nama tersebut Pemohon dalam hal ini tidak bisa mengurus Perbaikan Nama Akta Kelahiran Anak sehingga Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Samarinda guna dijadikan sebagai alasan hukum;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Samarinda menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Menetapkan perbaikan NAMA yang tercatat dalam buku Kutipan Akta Cerai Nomor: 165/AC/2007/PA sebenarnya adalah WINDA RUKMANA.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perubahan NAMA tersebut di Pengadilan Agama Samarinda.
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
5. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang ditentukan, Pemohon telah datang dan menghadap di depan sidang dengan menerangkan maksud dan tujuannya dan memohon kepada majelis hakim agar dapat menetapkan perbaikan NAMA yang tercatat dalam buku Kutipan Akta Cerai Nomor: 165/AC/2007/PA sebenarnya adalah WINDA RUKMANA;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut :

Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2017/PA.Smd. 2



1. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Tingkat Pertama, dari Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Kalimantan Timur, Nomor: 423-7/420/II.a/2003, tanggal 27 Maret 2003, atas nama WINDA RUKMANA, sesuai aslinya bermatrai cukup, selanjutnya diberi tanda (P.1)
2. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar, dari Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Kalimantan Timur, Nomor: 2455/I.26.26/MNK/2000, tanggal 24 Juni 2000, atas nama WINDA RUKMANA, sesuai aslinya bermatrai cukup, selanjutnya diberi tanda (P.2)
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Jhoni, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Nomor 6472051408080004, tanggal 05-01-2017, sesuai aslinya bermatrai cukup, selanjutnya diberi tanda (P.3);

Bahwa Pemohon telah mencukupkan keterangan dan alat-alat buktinya serta tidak mengajukan apapun lagi, selanjutnya memohon kepada Majelis Hakim agar perkaranya diberi penetapan;

Bahwa tentang sesuatu mengenai jalannya persidangan semuanya tercatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, namun untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara dimaksud yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan diajukannya permohonan ini adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya memohon kepada majelis hakim agar dapat menetapkan perbaikan nama sebagaimana termuat dalam surat permohonannya, adalah secara formal telah memenuhi sebagaimana sebuah surat permohonan perdata, sehingga perkaranya dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa P.1 sampai dengan P.14

Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2017/PA.Smd. 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.1 P.2 dan P.3 yang diajukan oleh Pemohon berupa potokopi ijazah dan kartu keluarga, dimana surat tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan merupakan akta otentik, sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg. bahwa akta otentik merupakan bukti lengkap/sepurna, maka majelis hakim menyatakan permohonan Pemohon untuk mengajukan perbaikan nama yang terdapat dalam akta cerai dapat dikabulkan, hal ini sesuai dengan kewenangan Pengadilan Agama untuk memperbaiki kesalahan ini;

Menimbang, bahwa perkara penetapan perbaikan nama dalam akta cerai ini bersifat voluntair dan termasuk bidang perkawinan berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 (Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989) maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan, pasal-pasal dari ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Menetapkan perbaikan NAMA yang tercatat dalam buku Kutipan Akta Cerai Nomor: 165/AC/2007/PA sebenarnya adalah WINDA RUKMANA.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perubahan NAMA tersebut di Pengadilan Agama Samarinda.
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 166000,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari **Kamis**, tanggal **09 Februari 2017 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **12 Jumadil Akhir 1438 Hijriyah**, oleh kami **Drs. Ahmad Ziadi** sebagai Ketua Majelis, **H. Ali Akbar, S.H., M.H.** dan **Dra. Hj. Rozanah, S.H., M.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **09**

Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2017/PA.Smd. 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal **12 Jumadil Akhir 1438 Hijriyah**, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hasnaini, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh pihak **Pemohon**;

Ketua Majelis,

Drs. Ahmad Ziadi

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

H. Ali Akbar, S.H., M.H.

Dra. Hj. Rozanah, S.H., M.H.I.

Panitera Pengganti,

Hasnaini, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- Proses	Rp.	50.000,-
- Panggilan	Rp.	75.000,-
- Redaksi	Rp.	5.000,-
- Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	166.000,-

(seratus enam puluh enam ribu rupiah).

Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2017/PA.Smd. 5



Samarinda, 09 Februari 2017

Disalin sesuai aslinya

Panitera,

H. Muhammad Salman, S.Ag.

Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2017/PA.Smd. 6



Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2017/PA.Smd. 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)